

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Whistleblower berfungsi penting guna menangani perkara etika bisnis yang sudah diakui sebagai kedudukan yang urgen serta menantang, dalam melawan kegiatan tidak bermoral maupun pelanggaran etika pada organisasi sektor publik atau swasta (Rabbany & Nugroho, 2021). Pengungkapan pelanggaran atau tindakan *illegal* atau tindakan tidak etis (tidak bermoral) serta tindakan yang dapat merugikan organisasi ataupun pihak yang berkepentingan, karyawan organisasi, atau lembaga lain yang mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut merupakan pengertian dari *whistleblowing* (Safitri & Silalahi, 2019). *Whistleblower* merupakan pihak yang mengungkapkan kecurangan, pelapor pelanggaran atau *whistleblower* pada dasarnya merupakan pegawai dari organisasi itu sendiri, namun tidak menutup kemungkinan adanya *whistleblower* dari pihak luar, seperti pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum (Basri et al., 2020)

Whistleblowing menjadi pembicaraan di dunia. Dunia digemparkan dengan terungkapnya kasus kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan besar, seperti Enron dan Worldcom. Pada kasus Enron, kecurangan terletak pada laporan keuangan perusahaan yang dimanipulasi agar terlihat bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan Enron sengaja dimanipulasi dengan cara melakukan *mark-up* pada pendapatan perusahaan (Larasati, 2018). Kecurangan tersebut membuat Enron yang tadinya merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia bisnis Amerika, seketika runtuh setelah

kasus tersebut terungkap. Banyaknya kasus pelanggaran dan kecurangan yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri mencerminkan bahwa sikap profesional dan perilaku etis para pegawai masih buruk. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi organisasi sektor publik maupun swasta dan juga masyarakat (Wibowo, 2019).

Korupsi merupakan kecurangan yang paling merugikan negara kita. Hal ini didukung oleh data dari *Corruption Perception Index* (CPI), yang dikeluarkan oleh badan pemeringkat *Transparency International*. Berdasarkan *Transparency International*, Indonesia masih jauh dari kata 'bersih', dikarenakan Indonesia berada pada ranking 102 dari 180 negara yang tercatat di CPI pada tahun 2020. Indeks Indonesia berada pada angka 37, turun 3 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini memperjelas bahwa dengan meningkatnya tingkat kecurangan pada tahun 2020, dapat dilakukannya peningkatan angka indeks oleh pemerintah dengan berbagai macam cara (Zarefar & Arfan, 2017). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat korupsi sangat tinggi dilihat dari *table* berikut:

Bagan 1. 1
Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi Tahun 2017 – 2021



Gambar 1.1 *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tingkat kerugian akibat korupsi pada semester-1 2018 sempat menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada semester-1 2018 sampai tahun 2021 tingkat kerugian akibat korupsi terus melonjak. Dari dua tahun terakhir tingkat kerugian negara yang paling besar dari lima tahun terakhir, pada semester-1 2020 nilai kerugian sebesar 18,173 Triliun dan pada tahun berikutnya melonjak menjadi 26,83 Triliun.

Kasus *whistleblowing* yang terjadi pada PT. Asian Agri menjadi kasus yang *trending topic* di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dilansir dari liputan6.com, PT Asian Agri terlibat dalam kasus penggelapan pajak, dimana Vincentius (*group financial controller*) melakukan pembobolan brankas pada PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai US\$ 3.1 juta. Pada saat Vincentius ditangkap karena

perbuatannya tersebut, Vincentius lalu membongkar permasalahan keuangan pada PT AAG, dimana PT AAG ternyata terlibat penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), serta melakukan penyimpangan pencatatan transaksi, yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1.5 triliun dan menambahkan kerugian transaksi ekspor sebesar Rp 232 miliar, serta mengecilkan hasil penjualan sebesar Rp 889 miliar (Panggabean, 2014).

Kasus *whistleblowing* lainnya adalah kasus Susno Duadji dengan melakukan pengungkapan terkait keberadaan mafia pajak dalam instansinya. Kasus *whistleblowing* selanjutnya adalah Agus Condro dalam pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia dan Yohanes Waworuntu dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Rabbany & Nugroho, 2021). Sedangkan, kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman yaitu, dugaan tindak kasus korupsi dana desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman pada tahun 2015 dan 2016. Kepala desa Banyurejo yang berinisial RS dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Kasus ini berawal adanya laporan dari masyarakat terkait penyimpangan dana desa. Kerugian keuangan negara yang di hitung oleh Inspektorat Pemkab sebesar Rp. 633,8 juta (Santo Ari, 2019). Berbagai macam kecurangan yang terjadi di sektor privat maupaun sektor publik ini dapat dicegah dengan meningkat niat individu untuk menjadi *whistleblower* untuk mengungkapkan kecurangan yang ada. (Nugrohaningrum, 2018)

Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, semua organisasi berusaha untuk mengajarkan kepada karyawannya untuk bertindak jujur dan melaporkan kecurangan jika mereka mengetahuinya (Nugrohaningrum, 2018). Pentingnya kejujuran yang harus ditanamkan dijelaskan dalam (*Q.S. Al-Maidah/5:8*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰۤءَدِلُوْا هُوَ اٰقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Ayat ini menjelaskan bentuk kejujuran merupakan dengan menegakkan kebenaran jika terjadi kecurangan seperti halnya *whistleblowing*. Bentuk menegakkan kebenaran juga dapat dilakukan dengan *'amar ma'ruf* dan *nahi munkar* untuk mendapatkan ridha dari Allah. Bentuk kecurangan ini juga dijelaskan oleh Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مَخِيْطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلًا
“يَأْتِيْ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun) sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil daripada itu, maka hal itu termasuk ghulul (pencurian) yang pada hari kiamat akan ia bawa."*

Hadits ini menjelaskan bagi orang yang diberi tanggung jawab atau amanah namun mereka menyalahgunakan tanggung jawabnya yang bukan haknya dapat didefinisikan sebagai tindak korupsi dan mencuri (Safuan et al., 2021).

Di Indonesia, *whistleblowing* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Sehubungan dengan peraturan diatas, maka sistem *whistleblowing* sangat penting bagi organisasi, sehingga diperlukan sistem *whistleblowing* yang efektif yang bertujuan untuk melakukan peningkatan atas keterlibatan karyawan dalam pelaporan kecurangan (Saud, 2016).

Whistleblowing system sudah banyak dipakai sebagai salah satu sistem yang digunakan untuk mengungkapkan suatu perbuatan korupsi atau melakukan pelaporan dari perbuatan-perbuatan dengan mengindikasikan terhadap korupsi ataupun kecurangan (*fraud*) lainnya yang dilakukan oleh individu suatu organisasional. *Whistleblowing system* ini telah digunakan oleh lembaga pemerintahan, contohnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Zarefar & Arfan, 2017).

Whistleblowing dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengungkapkan adanya kecurangan dan juga dirasa sebagai cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada seorang pemimpin. Pernyataan ini pun sesuai studi dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang menyatakan bahwa upaya awal yang paling efektif untuk mengungkapkan terjadinya tindak kecurangan yaitu dengan memanfaatkan seorang *whistleblower* (orang yang mengungkapkan kecurangan). Tetapi pada prakteknya tidak mudah untuk melakukan *whistleblowing* karena harus adanya keberanian yang besar (Agustin, 2016). Dan juga risiko yang

harus ditanggung oleh seorang *whistleblower* seperti pemecatan dan juga bisa saja mendapatkan teror dari pihak-pihak yang tidak menyukai keberadaan seseorang yang telah mengungkapkan *whistleblowing*. Di sisi lain seorang *whistleblower* akan dianggap sebagai penghianat organisasi, karena telah mengungkapkan sisi gelap organisasi. Dalam penelitian ini dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi *whistleblowing intention*.

Ketika seseorang memilih perilaku guna melakukan suatu tindakan *whistleblowing intention*, sehingga seseorang tersebut menilai bahwa perilaku yang ia lakukan memiliki dampak positif bagi lingkungannya atau organisasinya (Alwi & Helmayunita, 2020). Sejauh mana seseorang mempunyai evaluasi yang berdampak positif atau negatif dari *whistleblowing* adalah jumlah keyakinan yang dimiliki pegawai perihal dampak dari *whistleblowing* dan evaluasi subjektif terhadap dampak tersebut. Semakin besar kecenderungan sikap seseorang untuk melakukan *whistleblowing* semestinya akan semakin besar pula kemungkinan meningkatnya minat *whistleblowing* orang tersebut (Safitri & Silalahi, 2019). Maka faktor pertama yang mempengaruhi *whistleblowing intention* yaitu sikap.

Selanjutnya, faktor kedua yang mempengaruhi *whistleblowing intention* yaitu komitmen organisasional. Sejalan dengan penelitian Janitra et al., (2017) menyatakan komitmen organisasional mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Karyawan yang memiliki komitmen dalam organisasi dapat menunjukkan perilaku yang positif kepada organisasinya yakni adanya upaya peningkatan prestasi kerja agar tercapainya tujuan bersama dan keberlangsungan organisasi. Adapun penelitian yang dilakukan Rabbany & Nugroho, (2021) di BPKAD Kota dan

Kabupaten Magelang menyatakan komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention*. Faktor lain yang mempengaruhi merupakan *personal cost of reporting*. *Personal cost of reporting* bisa diartikan yakni adanya pemikiran karyawan pada resiko balas dendam atau hukuman dari karyawan organisasi yang dapat mengurangi minat untuk melaporkan adanya *whistleblowing*.

Terakhir, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *whistleblowing intention* adalah Tingkat Keseriusan Kecurangan. Individu suatu organisasi yang melihat adanya dugaan kecurangan (*wrongdoing*) akan lebih potensial untuk melakukan *whistleblowing* jika *wrongdoing* atau kecurangan (*wrongdoing*) tersebut serius (Basri et al., 2020). Penelitian yang dilakukan Safitri & Silalahi (2019) menyatakan pembentuk pemahaman tingkat keseriusan kecurangan selain tentang besaran nilai kecurangan, juga tidak terlepas dari jenis kecurangan yang terjadi. Tingkat keseriusan kecurangan dapat diamati dan diukur dari konsekuensi terhadap organisasi tersebut, dorongan pelaku melakukan kecurangan, dan etis atau tidaknya sebuah kecurangan. *Whistleblowing* merupakan sebuah proses kompleks yang juga melibatkan faktor situasional seperti tingkat dari keseriusan pelanggaran yang terjadi.

Sudah banyak penelitian terkait *whistleblowing* yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Akan tetapi, masih perlu melakukan pengujian ulang terkait tentang penelitian tersebut, karena hasil penelitian masih banyak perbedaan. Perbedaan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Peneliti Terdahulu

| No. | Variable | Peneliti | Tahun | Hasil |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------|
| | Sikap | Safitri dan Silalahi | 2019 | Berpengaruh signifikan |
| | | Alwi, H. dan Helmayunita, N. | 2020 | Tidak berpengaruh signifikan |
| | Komitmen organisasional | Rabbany dan Nugroho | 2021 | Berpengaruh signifikan |
| | | Nugrohaningrum | 2018 | Tidak berpengaruh signifikan |
| | <i>Personal of cost reporting</i> | Alwi, H. dan Helmayunita, N. | 2020 | Berpengaruh signifikan |
| | | Nugrohaningrum, D. | 2018 | Tidak berpengaruh signifikan |
| | Tingkat keseriusan kecurangan | Safitri dan Silalahi | 2019 | Berpengaruh signifikan |
| | | Alwi, H. dan Helmayunita, N. | 2020 | Tidak berpengaruh |

Dari tabel diatas membuktikan bahwa penelitian terdahulu masih banyak perbedaan di setiap variabelnya. Maka penelitian ini tertarik untuk meneliti tentang *whistleblowing*.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembuktian secara empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *whistleblowing intention* pada pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Faktor-faktor yang yang diambil yaitu sikap,

komitmen organisasional, *personal cost of reporting* serta tingkat keseriusan kecurangan. Penelitian ini juga merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Alwi and Helmayunita (2020) yang berjudul “PENGARUH SIKAP, *PERSONAL COST OF REPORTING*, DAN TINGKAT KESERiusAN KEcurANGAN TERHADAP INTENTION WHISTLEBLOWING PADA PEMERINTAH DAERAH” Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini menambah variabel komitmen organisasional sebagai variabel independen karena penelitian terdahulu menyarankan untuk menggunakan variabel lain dan variabel komitmen organisasional memiliki perbedaan antara penelitian penelitian terdahulu, serta peneliti ini melakukan studi empiris pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan di latar belakang, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah untuk penelitian berikut ini:

1. Apakah sikap berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention*?
2. Apakah komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention*?
3. Apakah *personal cost of reporting* berpengaruh negatif terhadap *whistleblowing intention*?
4. Apakah tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention*?

C. Motivasi Penelitian

Seiring dengan berkembangnya zaman, kasus kecurangan di kalangan pemerintah semakin marak terjadi. Apabila semakin banyak temuan kasus kecurangan di kalangan pemerintahan maka akan semakin tinggi juga pegawai pemerintahan yang dapat mengungkapkan pelanggaran atau *whistleblowing*. Penelitian ini fokus utamanya ingin menguji secara empiris apakah pengaruh sikap, komitmen organisasional, *personal cost of reporting*, dan juga tingkat keseriusan kecurangan mempengaruhi *whistleblowing intention*.

D. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menguji pengaruh sikap, komitmen organisasi, *personal cost of reporting* dan juga tingkat keseriusan kecurangan terhadap *whistleblowing intention*, yang nantinya dapat dijadikan sebagai gambaran adanya faktor-faktor yang mempengaruhi *whistleblowing intention*. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah sikap berpengaruh terhadap *whistleblowing intention*
2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah komitmen organisasional berpengaruh terhadap *whistleblowing intention*
3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah *personal cost of reporting* berpengaruh terhadap *whistleblowing intention*
4. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap *whistleblowing intention*

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung dalam upaya meningkatkan kinerja instansi-instansi pemerintahan di Kabupaten Sleman. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam niat seseorang melakukan *whistleblowing* di Pemerintahan Kab. Sleman. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi literatur dan referensi untuk penelitian selanjutnya untuk pemerintah agar meningkatkan kualitas pemerintah dan meminimalisir potensi tingkat kecurangan dengan menggunakan *whistleblowing* agar tujuan dari pemerintahan itu tercapai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada peneliti serta dapat menjadi masukan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam organisasi terkait dengan *Whistleblowing Intention*, Sikap, Komitmen Organisasional, *Personal Cost of Reporting*, Tingkat Keseriusan Kecurangan.